



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PERATURAN
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10/PER-BRSDM/2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS
KELAUTAN DAN PERIKANAN BAGI MASYARAKAT DENGAN METODE
BLENDED LEARNING UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ASPIRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat Kelautan dan Perikanan di masa pandemi melalui pelatihan yang efektif dan efisien dengan metode blended learning yang memadukan metode pelatihan tatap muka dan media daring/*on line*
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Aspirasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan binaannya melalui pelatihan perlu adanya petunjuk pelaksanaan pelatihan teknis kelautan dan perikanan bagi masyarakat dengan metode blended learning untuk mendukung aspirasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan Bagi Masyarakat dengan Metode *Blended Learning* untuk Mendukung Aspirasi;
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Nomor PER.25/MEN/2012 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1521);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2018 Tentang *Master Plan* Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018–2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1425);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1602);
6. Surat Edaran Kepala LAN Nomor 7/HKM.02.3/2020 tentang kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus dalam Penyelenggaraan Pelatihan;
7. Surat Edaran Kepala LAN Nomor 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN BAGI MASYARAKAT DENGAN METODE *BLENDED LEARNING* UNTUK Mendukung PROGRAM ASPIRASI.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan Bagi Masyarakat Dengan Metode *Blended Learning* untuk Mendukung Program Aspirasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan Bagi Masyarakat Dengan Metode *Blended Learning* untuk Mendukung Program Aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan Bagi Masyarakat.

Pasal 3


Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2021
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia



Kusdiantoro

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10/PER-BRSDM/2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN
TEKNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN BAGI
MASYARAKAT DENGAN METODE BLENDED
LEARNING UNTUK Mendukung PROGRAM
ASPIRASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara kepulauan bagi Indonesia memberikan manfaat yang sangat besar, karena dapat menjadikan laut sebagai penyatu pulau-pulau serta memperluas wilayah perairan kita dengan segala sumber daya kelautan dan perikanan di dalamnya. Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia yang merupakan *Marine Mega-Biodiversity* menyimpan potensi yang sangat melimpah. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan nasional yang memadai akan menjadi faktor pendukung dalam pembangunan ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Dalam rapat kerja perdana dengan Komisi IV DPR-RI pada tanggal 27 Januari 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan 3 (tiga) program prioritas untuk menggenjot peningkatan pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2021-2024. Tiga program prioritas yang dimaksud adalah peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut, seperti Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, hingga Kampung Rumput Laut. Pemilihan pengembangan perikanan budidaya dimaksudkan untuk menjaga ekosistem dan harus didukung dengan data hasil riset dan penerapan inovasi teknologi. Kebijakan pembangunan ke depan adalah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan kata lain, pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengharmoniskan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, keadilan sosial, dan perlindungan ekosistem perairan beserta sumber daya kelautan dan perikanan yang terkandung di dalamnya.

Untuk mendukung terwujudnya keberhasilan program-program prioritas di atas, diperlukan sebuah terobosan pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang cukup di bidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Pelatihan bidang kelautan dan perikanan merupakan program pokok dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Pelatihan bidang kelautan dan perikanan dipandang perlu untuk diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia agar sebaran kompetensi dapat lebih beragam sesuai dengan kearifan lokal dan potensi wilayah masing-masing. Namun, di masa Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia dan di era *new normal* saat ini, telah terjadi perubahan transformasi metode pembelajaran dalam pelatihan. Metode pembelajaran dari *conventional learning method* menuju *electronic learning method* tidak bisa dihindari lagi, pergeseran dari metode *on class* ke *off class* sudah menjadi tuntutan perkembangan di dunia saat ini. Perkembangan teknologi informasi telah menyentuh sendi-sendi dan berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan.

Metode *e-learning* (pembelajaran jarak jauh) sebagai satu alternatif metode pembelajaran menjadi semakin dibutuhkan pada saat dunia dihadapkan pada situasi wabah Pandemi Covid-19, dimana pembatasan jarak atau *physical distancing* menjadi suatu keharusan. Guna mewujudkan pengembangan peserta latih dari aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*), maka diperlukan pengembangan metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi pembelajaran Teori dan Praktek. Untuk itu, selain menggunakan metode *full e-learning*, pelatihan juga diselenggarakan menggunakan metode pembelajaran *blended learning*. Metode *blended learning* ini menggabungkan pengajaran secara *online* dan pengajaran klasikal khususnya pada materi-materi praktek yang sifatnya peningkatan aspek keterampilan (*skill*).

Berkenaan dengan hal tersebut, agar pelatihan dapat berjalan sesuai rencana, tujuan dan *output/outcome* dari penyelenggaraan pelatihan dapat tercapai, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat dengan metode Blended Learning untuk mendukung Aspirasi yang diselenggarakan oleh balai pelatihan.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat untuk mendukung Aspirasi ini adalah tersedianya petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan sehingga pelatihan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditelaah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Masyarakat ini adalah pelatihan teknis ini terdiri dari : Standar kompetensi, Struktur Kurikulum, Metode Pembelajaran, Kepesertaan , Sarana dan prasarana Pelatihan , Penyelenggaraan Pelatihan, Evaluasi , Pembiayaan dan Pelaporan

D. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

2. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/2018 Tentang Master Plan Informasi KKP 2018 – 2022;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dilingkungan KKP;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan.
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Covid 19, dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh.

E. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat ini, yang dimaksud dengan :

1. **Pelatihan Kelautan dan Perikanan** adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat dan kualifikasi tertentu di bidang kelautan dan perikanan.
2. **Pelatihan Kelautan dan Perikanan sistem blended learning** adalah keseluruhan kegiatan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat dan kualifikasi tertentu di bidang kelautan dan perikanan dengan menggunakan integrasi pertemuan di kelas/lapangan dengan media online atau media sosial.
3. **Calon pelaku utama/usaha** adalah Seseorang yang belum melakukan usaha nya dibidang kelautan dan perikanan, namun berkeinginan untuk menjadi pelaku utama/usaha.
4. **Lembaga Pelatihan Kelautan dan Perikanan** adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pelatihan kelautan dan perikanan.
5. **Kompetensi Kerja** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. **Standar Kompetensi Kerja** adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan

dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

7. **Kompetensi Dasar** adalah diskripsi singkat tentang kompetensi yang dikuasai setelah selesai mengikuti mata pelatihan.
8. **Indikator Pencapaian Kompetensi** yang selanjutnya disebut indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. **Elemen Kompetensi** merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut.
10. **Kriteria Unjuk Kerja** merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi disetiap elemen kompetensi.
11. **Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja** adalah pelatihan yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan syarat jabatan/pekerjaan.
12. **Sertifikat Pelatihan** adalah bukti tertulis yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi tertentu
13. **SDM** adalah Sumber Daya Manusia.
14. **Kluster** adalah pengelompokan peserta latih berdasarkan kedekatan wilayah kerja penyuluh dan satu wilayah kerja balai.
15. **Grouping** adalah pengelompokan peserta latih berdasarkan bidang pelatihan yang sama.
16. **Pelatih Luar Biasa** adalah pengajar atau pelatih selain widyaiswara dan instruktur yang mempunyai kemampuan untuk melatih dan diidentifikasi dengan porto folio keahlian yang mendapatkan rekomendasi dari lembaga pelatihan kelautan dan perikanan.
17. **Balai** adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pelatihan kelautan dan perikanan (BPPP).
18. **Pusat** adalah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang membidangi pelatihan dan penyuluhan dibidang Kelautan dan Perikanan.
19. **Badan** adalah Badan yang membidangi Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
20. **Aspirasi** adalah stakeholder / mitra pelatihan dalam mendukung pogram kementerian kelautan dan perikanan.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI DAN KURIKULUM

A. Standar Kompetensi

Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan bagi Masyarakat untuk mendukung Aspirasi dilaksanakan berdasarkan pelatihan berbasis kompetensi (PBK). Kurikulum dan materi pelatihan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3), Standar Internasional (SI) dan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Keberagaman peserta latih, lokasi dan kebutuhan di lapangan maka pemilihan paket pelatihan dapat mengambil salah satu unit kompetensi (UK) pada SKKNI, SK3, atau SI sesuai kebutuhan di lapangan, atau standar yang telah ditetapkan dan dapat juga memilih salah satu dalam peta okupasi, *cluster*, KKNi.

B. Struktur Kurikulum

Susunan mata pelatihan pada struktur kurikulum pelatihan adalah minimal 16 (enam belas) jam pelatihan (JP) atau lebih menyesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Struktur kurikulum ini terbagi dalam kompetensi inti dan/atau kompetensi penunjang. Jumlah jam pelatihan terdiri dari teori 30% teori dan 70% praktek. Contoh susunan struktur kurikulum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Struktur Kurikulum Pelatihan Teknis KP Bagi Masyarakat
Bidang *)

No.	Mata Pelatihan	Alokasi Waktu (@45 menit)	
		Teori	Praktek
I	Kompetensi Inti		
1.	<i>Mata pelatihan teknis sesuai bidang</i>		
2.			
II	Komptensi Penunjang		
1.	<i>Mata pelatihan sebagai pendukung kompetensi inti</i>		
2.		
		(30%)	(70%)
	Jumlah	16 JP	

Keterangan:

1. *) disesuaikan dengan hasil Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dan potensi wilayah
2. Jumlah jam pelatihan merupakan jumlah jam pelatihan minimal, dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelatihan

Sehubungan kondisi di lapangan yang sangat bervariasi dengan identifikasi kebutuhan pelatihan yang berbeda dan dinamis, Balai dapat melakukan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan atau bahan ajar dan disampaikan kepada Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan persetujuan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Beberapa ketentuan pelaksanaan pelatihan secara umum adalah sebagai berikut:

A. Metode Pembelajaran

Metode pelatihan yang digunakan adalah *e-learning blended system* yaitu perpaduan antara pelatihan yang dilaksanakan secara *online system* dengan pelatihan klasikal yang dilakukan didalam kelas/workshop dan lapangan. Kegiatan pelatihan dilakukan secara cluster dengan membuat *grouping* peserta latih.

Metode pembelajaran yang diterapkan dalam Pelatihan sistem daring ini meliputi: Tatap Muka secara online dan secara langsung, Diskusi, Simulasi, Tanya Jawab, Praktek, yang secara keseluruhan menggunakan system daring

Teknis penyelenggaraan pelatihan ini dengan memadukan dua metode yaitu secara Online dan tatap muka. Instruktur /widyaiswara/Fasilitator menyampaikan materi pelatihan baik teori maupun praktek secara online dari tempat kedudukannya yang berbeda dengan lokasi peserta pelatihan , dan peserta didampingi Penyuluh Perikanan selama mengikuti pelatihan yang dipandu oleh widyaiswara/instruktur secara online. Agar pelatihan berjalan optimal, khususnya pada saat praktek ,peserta dibagi dalam kelompok/ grup dan didampingi oleh Penyuluh Perikanan yang berperan sebagai pendamping peserta di lokasi pelatihan. Komposisi materi pelatihan teknis perikanan bagi masyarakat ini terdiri dari perbandingan teori dan praktek 30 %: 70 %. Berdasarkan kurikulum tersebut, pelatih harus menyusun bahan ajar disesuaikan dengan alokasi jam pelajaran yang telah ditentukan tersebut. Pengelola pelatihan (BPPP) memfasilitasi pertemuan secara daring dengan menggunakan aplikasi seperti aplikasi zoom, Microsoft teams, google classroom, dll.

B. Peserta Pelatihan

Peserta dalam satu angkatan berjumlah 100 orang , yang selanjutnya dibagi dalam 4-5 (lima) grup/kelompok @ 20 - 25 orang dengan penggunaan lokasi / ruangan yang berbeda untuk mematuhi ketentuan social distancing dan protocol kesehatan dimasa pandemi . Calon peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pelaku utama/usaha atau calon pelaku utama/usaha dibidang kelautan dan perikanan;
- b. Penerima bantuan pemerintah atau calon penerima bantuan pemerintah
- c. Usia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki atau dapat menggunakan perangkat untuk mengakses internet;

C. Pelatih / fasilitator

Pelatih yang akan menyampaikan materi dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah widyaiswara / instruktur yang memiliki kompetensi di bidang dan materi pelatihan yang diajarkan dan menguasai metode andragogy yang melibatkan peserta pelatihan secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung.

D. Pendamping

Pendamping peserta pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan di lokasi pelatihan adalah Penyuluh Perikanan di lokasi setempat, selain berperan sebagai pendamping juga melaksanakan tugas kepanitiaan di lokasi pelatihan.

E. Lokasi Pelatihan

Pelatihan dapat diselenggarakan di Balai Pelatihan, P2MKP, Pelabuhan Perikanan, Sentra Nelayan atau Pembudidaya, Balai Desa , Aula , Lapangan atau tempat yang layak digunakan sebagai tempat pelatihan.

F. Waktu Pelaksanaan

Pelatihan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari atau setara dengan 16 (enam belas) jam pelatihan. Sebelum pelatihan dilaksanakan terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti aspirasi, dinas kelautan dan perikanan, kelompok, para pelatih, penyuluh perikanan dan instansi lainnya.

G. Sarana dan Prasarana Pelatihan

Untuk peningkatan kualitas pelatihan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar penyelenggaraan pelatihan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Adapun fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelatihan menyesuaikan dengan materi pelatihan yang akan disampaikan meliputi:

a. Sarana

Yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan pelatihan. Sarana yang diperlukan dalam pelatihan ini disesuaikan dengan materi pelatihan dan metode pembelajaran yang digunakan.

b. Prasarana

Prasarana pelatihan yang dipergunakan sekurang-kurangnya :

1. Ruang kelas / ruang pertemuan , Lapangan untuk klasikal penyampian materi khususnya teori
2. Ruang praktek.

H. Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggara pelatihan adalah unit kerja/balai pelatihan di bidang kelautan dan perikanan atau unit kerja lain dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki akreditasi di bidang penyelenggaraan pelatihan;

- b. Memiliki tenaga kediklatan yang bersertifikat (TOC) dan (MOT);
- c. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan;
- d. Memiliki tenaga pelatih yang kompeten.

I. Prosedur Pelaksanaan Pelatihan

- a. Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan :
 - 1. Stakeholder/Aspirasi mengirimkan usulan kebutuhan pelatihan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq Kepala Badan Riset dan SDM KP;
 - 2. Kebutuhan pelatihan yang disampaikan terkait dengan jenis pelatihan yang diperlukan, usulan peserta pelatihan, lokasi pelatihan
 - 3. Kepala pusat Pelatihan dan Penyuluhan menyampaikan surat kepada Kepala BPPP untuk fasilitasi kegiatan
 - 4. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP melalui BPPP berkoordinasi menyusun rencana pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat tersebut
- b. Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat :
 - 1. Pembentukan Tim panitia, pelatih dan pendamping
 - 2. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan calon peserta pelatihan
 - 3. Penyiapan anggaran pelatihan oleh pengelola pelatihan
 - 4. Penyiapan kelengkapan administrasi
 - 5. Penyiapan materi pelatihan oleh pelatih
 - 6. Identifikasi kebutuhan alat dan bahan praktek sesuai materi pelatihan yang akan diberikan
 - 7. Penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan pelatihan.
 - 8. Koordinasi dengan pihak terkait (stakeholder/aspirasi, dinas kelautan dan perikanan, satgas covid-19 setempat, penyuluh perikanan, dan instansi terkait)
- c. Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat
 - 1. Soft file materi pelatihan dikirimkan oleh BPPP kepada Penyuluh Perikanan untuk selanjutnya digandakan dan didistribusikan kepada peserta pelatihan
 - 2. Biaya Pelatihan, rincian anggaran belanja pelatihan beserta form-form pertanggungjawaban kegiatan dikirimkan kepada penyuluh perikanan yang akan menjadi pendamping dan panitia kegiatan di lokasi kegiatan pelatihan
 - 3. Penyuluh perikanan menyiapkan alat dan bahan praktek di lokasi pelatihan, sesuai dengan materi pelatihan yang akan dilaksanakan berdasarkan rincian kebutuhan alat dan bahan yang disampaikan oleh tim pelatih.
 - 4. Penyuluh Perikanan dengan dukungan tim stakeholder menyiapkan tempat pelaksanaan pelatihan sesuai dengan jumlah peserta pelatihan, serta memastikan tersedianya jaringan internet di lokasi tersebut

5. Penyuluh perikanan memastikan kehadiran peserta pelatihan di lokasi pelatihan tepat waktu
 6. Panitia pelatihan di BPPP menyiapkan sarana pelatihan yang akan digunakan untuk penyampaian materi pelatihan dari pelatih secara online dan memastikan tersedianya jaringan internet serta melakukan gladi bersih H-1 sebelum pelaksanaan.
 7. Panitia menyampaikan Undangan Pembukaan Pelatihan kepada Kepala BRSDMKP, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Narasumber
- d. Pelaksanaan Pelatihan
1. Peserta pelatihan sudah berkumpul di lokasi pelatihan minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pelatihan
 2. Peserta dalam 1 (satu) angkatan berjumlah 100 orang yang dibagi dalam 4 – 5 grup (20 – 25 orang/grup)
 3. Peserta mengisi form biodata peserta , absensi kehadiran dan menerima perlengkapan peserta pelatihan
 4. Peserta mengikuti pre test materi pelatihan yang akan disampaikan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta terhadap materi tersebut.
 5. Peserta siap menerima materi pelatihan sesuai jadwal/agenda yang telah ditentukan
 6. Pembukaan pelatihan dilaksanakan secara online yang dipandu oleh host dan operator online training dari BPPP.
 7. Widyaiswara/instruktur menyampaikan materi pelatihan (teori dan praktek) secara online dari BPPP.
 8. Praktek dilakukan dengan metode demonstrasi oleh tim pelatih dari BPPP dan diikuti oleh peserta di lokasi pelatihan dengan pendampingan dari penyuluh perikanan
 9. Pada akhir pelaksanaan pelatihan peserta mengikuti post test untuk mengukur perubahan/peningkatan kapasitas peserta terhadap materi yang sudah disampaikan

J. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan untuk mengukur tercapainya tujuan dan efektifitas dari pelaksanaan pelatihan dimaksud.

Evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua komponen yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dimaksud baik untuk panitia, peserta maupun pelatih, sebagai berikut :

- a. Evaluasi terhadap penyelenggaraan;
- b. Evaluasi terhadap pelatih (widyaiswara /instruktur/fasilitator);
- c. Evaluasi terhadap peserta pelatihan (pre test dan post test).

K. Penyelesaian administrasi kegiatan

Administrasi dari penggunaan setiap biaya yang sudah dikeluarkan dari setiap kegiatan pelatihan merupakan salah satu bukti akuntabilitas dan

pertanggung jawaban dari setiap penggunaan Anggaran belanja negara dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan nomor PMK 119/PMK.02/2020. Bukti-bukti kelengkapan administrasi keuangan yang harus disiapkan antara lain :

- a. Absensi kehadiran peserta;
- b. Tanda terima transport dan uang saku peserta;
- c. Tanda terima perlengkapan peserta;
- d. Tanda terima honor narasumber;
- e. Tanda terima transport pendamping;
- f. Tanda terima dan bukti pembelian konsumsi;
- g. Bukti pembelian pulsa internet;
- h. Dokumentasi kegiatan;
- i. Bukti pembelian bahan praktek;
- j. Bukti penggandaan materi pelatihan;
- k. Bukti pembelian perlengkapan peserta;
- l. Bukti sewa perlengkapan pelatihan.

L. Penyusunan Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang diberikan oleh pelaksana kegiatan kepada atasan unit kerja dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Out line laporan kegiatan dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 29

M. Tata Tertib Peserta Pelatihan

Selama pelaksanaan pelatihan berlangsung, peserta pelatihan wajib mematuhi tata tertib sebagai berikut:

- a. Peserta wajib hadir 30 (tiga puluh) menit di tempat pelatihan sebelum materi pelatihan dimulai;
- b. Berpakaian rapi, bersikap sopan dan berperilaku baik selama pelatihan, dan menggunakan masker selama mengikuti pelatihan
- c. Peserta pelatihan wajib menandatangani daftar hadir yang disiapkan panitia penyelenggara pelatihan;
- d. Jumlah minimal kehadiran selama pelatihan adalah 90%, apabila kehadiran peserta tidak mencapai 90% dari keseluruhan jam pelatihan, maka peserta dinyatakan tidak lulus;
- e. Peserta wajib menjaga kebersihan dan ketertiban selama mengikuti pelatihan.
- f. Peserta wajib mematuhi protocol kesehatan dan social distancing selama masa pandemic covid 19

N. Sertifikat Pelatihan

Bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus akan diberikan Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh BPPP selaku Penyelenggara Pelatihan dengan format terlampir.

Untuk penomoran registrasi Sertifikat Pelatihan dikeluarkan oleh BPPP dengan kode sebagai berikut :

a. BPPP penyelenggara pelatihan masyarakat

1. BPPP Medan : A
2. BPPP Tegal : B
3. BPPP Banyuwangi : C
4. BPPP Bitung : D
5. BPPP Ambon : E

b. Jenis/bidang pelatihan

1. Penangkapan Ikan : 01
2. Permesinan : 02
3. Pengolahan Ikan : 03
4. Budidaya ikan : 04
5. Garam : 05
6. Konservasi : 06
7. Manajemen : 07

c. Kode Sertifikat untuk Peserta : 01

d. Kode sertifikat untuk pelatih : 02

e. Kode sertifikat untuk pendamping : 03

f. Tata cara penomoran registrasi sertifikat pelatihan bagi peserta

Kode BPPP – Kode Jenis pelatihan – kode sertifikat untuk peserta - nomor urut sertifikat yang dikeluarkan

Contoh :

1. Pelatihan Perawatan Mesin Kapal yang dilaksanakan oleh BPPP Medan yang diikuti oleh 100 orang peserta , maka nomor registrasi untuk Sertifikat Pelatihannya adalah

A.02.01.0000001 - A.02.01.0000100

2. Pelatihan Pembuatan Burger Rula oleh BPPP Aertembaga Bitung yang diikuti oleh 100 orang peserta , maka nomor registrasi untuk Sertifikat pelatihannya adalah

C.03.01.0000001 - C.03.01.0000100

g. Tata cara penomoran registrasi sertifikat untuk Pelatih dan Pendamping

Kode BPPP – Kode Jenis Pelatihan – Kode Pelatih/Pendamping – nomor Urut Sertifikat

Contoh

1. Nomor Registrasi Sertifikat bagi Pelatih pada Pelatihan Perawatan Mesin Kapal yang dilaksanakan oleh BPPP Medan yang terdiri dari 4 (empat) mata pelatihan adalah

A.02.02.000001 - A.02.02.000004

2. Nomor Registrasi Sertifikat bagi Pendamping pada Pelatihan Perawatan Mesin Kapal yang dilaksanakan oleh BPPP Medan yang terdiri dari 4 (empat) mata pelatihan adalah

A.02.03.00001 - A.02.03.00004

O. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hasil praktek dibuat laporan yang disesuaikan dengan sumber daya yang dikeluarkan. Hasil penjualan produk pelatihan yang mempunyai nilai disetorkan dalam kas negara (PNBP) hasil pelatihan.

P. Pembiayaan

Anggaran Pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengikat. Perincian biaya seperti pada RKAKL masing masing balai.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan (lampiran 2), meliputi :

A. Evaluasi Terhadap Peserta Pelatih

Evaluasi terhadap peserta pelatihan dapat dilakukan dengan cara *pre test* dan *post test*; sebagai berikut :

- a. penilaian terhadap peserta terkait dengan aspek penguasaan materi dilakukan untuk mengetahui kompetensi awal (*pre test*) tentang materi yang akan dilatihkan dan peningkatan pengetahuan setelah mengikuti pelatihan (*post test*);
- b. evaluasi awal pelatihan (*pre test*) dilakukan sebelum pelatihan dimulai dengan tujuan untuk (1). mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta terkait materi pelatihan yang akan disampaikan (2). sebagai informasi bagi pelatih dalam menentukan metode pelatihan yang tepat;
- c. Evaluasi akhir pelatihan (*post test*) dilakukan setelah selesai proses pelatihan menggunakan materi yang sama dengan *pre test* yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti materi yang diajarkan;
- d. *Pre test* dan *post test* dibuat dalam bentuk tertulis sebagai pegangan pelatih, dalam proses pelaksanaannya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, dan hasilnya harus dilaporkan kepada penyelenggara.

B. Evaluasi Penyelenggara Pelatihan

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan terhadap pelatih, panitia penyelenggara, sarana dan prasarana, kurikulum dan materi pelatihan oleh peserta pelatih, meliputi:

a. Pelatih

Indikator evaluasi bagi pelatih adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan teknis sesuai dengan materi pelatihan yang diajarkan;
2. Kemampuan melakukan bimbingan praktek kepada peserta pelatihan;
3. Kemampuan mengevaluasi hasil pelatihan pasca penyampaian materi pelatihan.

b. Panitia Penyelenggara

Indikator evaluasi bagi penyelenggara pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Administrasi pelatihan;
2. Ketersediaan dan kelengkapan bahan pelatihan;
3. Pelayanan terhadap peserta dan pelatih.

c. Sarana dan Prasarana

Indikator evaluasi terhadap sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

1. Kondisi dan kebersihan akomodasi;
2. Kondisi ruang belajar/praktek;

3. Lingkungan tempat pelatihan;
 4. Ketersediaan alat bantu belajar/praktek sesuai kebutuhan peserta latih.
- d. Kurikulum dan Materi Pelatihan
1. Kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan;
 2. Praktek pelatihan dapat meningkatkan keterampilan peserta;
 3. Materi yang diberikan telah sesuai kurikulum;
 4. Waktu pelatihan telah sesuai dengan bobot materi.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan Bagi Masyarakat untuk mendukung Aspirasi ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan pelatihan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kompetensi peserta pelatihan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan ini, para penyelenggara pelatihan dapat lebih meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelatihan pada setiap jenis, jenjang dan program pelatihan, untuk menghasilkan lulusan pelatihan sesuai dengan tujuan pelatihan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, akan diatur kemudian.

Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pelatihan.

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.


SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia



Kusdiantoro

**FORMULIR BIODATA PESERTA
PELATIHAN TEKNIS PERIKANAN**



- 1. Nama lengkap :
- 2. N I K :
- 3. Jenis Kelamin : Pria / Wanita *)
- 4. Tempat/Tanggal lahir :
- 5. Agama :
- 6. Pendidikan terakhir :
- 7. Pekerjaan :
- 8. A g a m a :
- 9. Alamat Lengkap & Telpon
 - Alamat rumah :
 - Nomor HP :
- 10 E-mail :

Demikian formulir ini saya isi dengan sebenarnya.

..... 2021

Peserta,

(.....)

Catatan: *) Coret yang tidak perlu.

Saran/Informasi yang perlu ditindak lanjuti oleh Puslat KP	
1.

2.

KATEGORI NILAI :

- SANGAT BAIK = 91 - 100
- BAIK = 81 - 90 **Standar Mutu Pelatihan**
- CUKUP = 71 - 80
- KURANG = 61 - 70
- KURANG SEKALI = < 60



**EVALUASI PENYELENGGARAAN
PELATIHAN
(Diisi oleh Peserta)**


Nama Pelatihan :

Tanggal :

Petunjuk Pengisian

- Beri tanda (V) pada kolom Nilai sesuai PERNYATAAN yang menjadi pilihan Saudara.
- Isilah informasi lain yang ingin Saudara sampaikan namun belum tertampung dalam Pernyataan

NO.	PERNYATAAN	NILAI												
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
1	Panitia Penyelenggara													
	1.1. Pelayanan administrasi terhadap peserta													
	1.2. Kesiapan menyediakan sarana pembelajaran													
	1.3. Keberadaan dan kesiapan dalam memberikan pelayanan selama penyelenggaraan pelatihan													
	1.4. Panitia ramah dan berusaha memberikan pelayanan terbaik													
	1.5. Kesigapan dalam mengatasi masalah yang muncul/darurat													
2	Sarana dan Prasarana													
	2.1. Kondisi dan kebersihan akomodasi (kamar tidur/kamar mandi)													
	2.2. Kondisi ruang belajar/praktek nyaman untuk belajar (tata letaktempat duduk, pencahayaan, sirkulasi udara, sistem audio, dll)													
	2.3. Tersedia tempat ibadah, hiburan, olah raga, klinik, perpustakaan													
	2.4. Tersedia ruang diskusi kelompok													
	2.5. Lingkungan tempat pelatihan kondusif untuk belajar													
	2.6. Lokasi tempat pelatihan mudah dijangkau													
	2.7. Ketersediaan alat bantu belajar/praktek sesuai dengankebutuhan peserta dan materi yang diajarkan													
	2.8. Menu makanan bervariasi, bergizi, dan lezat													
3	Materi Pelatihan													
	3.1. Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saya													
	3.2. Praktek dalam pelatihan ini meningkatkan keterampilan saya													
	3.3. Materi yang dibahas dapat menjawab keingintahuan saya													
	3.4. Saya dapat saling bertukar pengalaman dengan peserta lain													
	3.5. Waktu pelatihan telah sesuai dengan bobot materi													
Saran/Informasi yang perlu ditindak lanjuti oleh Puslat KP														
1.													
2.													
3.													



KATEGORI NILAI :

SANGAT BAIK	= 91 - 100	
BAIK	= 81 - 90	Standar Mutu Pelatihan
CUKUP	= 71 - 80	
KURANG	= 61 - 70	
KURANG SEKALI	= < 60	

Lampiran 3. Format Sertifikat Pelatihan

SERTIFIKAT (DEPAN)

SERTIFIKAT


NOMOR:/BRSDM-BPPP...../DL.230/...../20....

No. Reg.

Dari BPPP

Dari BPPP

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 menyatakan bahwa :



Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Sebagai Peserta

Telah mengikuti pelatihan teknis perikanan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dari tanggal ... – 2021 selama(.....) jam pelatihan, dengan hasil baik. Mata pelatihan sebagaimana terlampir.

..... 2021.....
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

(.....)
NIP.

FORMAT SERTIFIKAT (BELAKANG)

MATERI
 PELATIHAN TEKNIS PERIKANAN

NO.	MATERI DIKLAT	JAM PELATIHAN (JP)		
		Teori	Praktek	Total
I. Kompetensi Inti				
1.			
2.			
3.			
7.			
II. Kompetensi Penunjang				
1.				
	Total Jam Pelatihan			

Sub Koordinator Kelompok Pelatihan

(.....)
 NIP.

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PELATIHAN

LAPORAN KEGIATAN

A. COVER

B. JUDUL LAPORAN :

Judul laporan dibuat dengan kalimat singkat dengan menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan.

C. KATA PENGANTAR

D. DAFTAR ISI

E. ISI LAPORAN :

Isi laporan di bagi menjadi beberapa BAB sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari :
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Sasaran
 - 1.4. Dasar Hukum

2. **BAB II PELAKSANAAN**, terdiri dari :
 - 2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - 2.2. Peserta
 - 2.3. Hasil Pelaksanaan
 - 2.4. Pembiayaan

3. **BAB III PENUTUP**